



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman: www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

INSTRUKSI KEBIJAKAN EFISIENSI PENGGUNAAN PERALATAN LISTRIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN
BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Direktur Program Pascasarjana;
 5. Para Kepala Unit Penunjang Akademik;
 6. Para Kepala Lembaga;
- di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dasar Hukum dan Kebijakan:

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1017 tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025;
5. Surat Edaran Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Surat Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 1438/IT4/KP/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 1017 tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025, serta Surat Edaran Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta maka Institut Seni Indonesia Yogyakarta perlu melakukan

penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan peralatan listrik selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Bersama dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H lampu, dan alat elektronik seperti *showcase*, pendingin ruangan, TV, kulkas, dispenser, komputer, atau peralatan elektronik lain yang tidak terpakai untuk dapat dimatikan dan mencabut stop kontak dari saluran jaringan listrik, baik dalam area ruang kerja, ruang rapat, dan ruang kuliah.
2. Apabila dalam keadaan yang mengharuskan untuk tetap menyalakan peralatan elektronik, harap untuk menggunakan mode hemat daya pada komputer, monitor, dan pendingin ruangan seperti pada ruang server dan ruang CCTV.
3. Dosen dan Pegawai sebelum meninggalkan lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H harus memastikan kembali peralatan elektronik di sekitar sudah dalam keadaan mati dan posisi stop kontak telah tercabut dari saluran jaringan listrik.
4. Penggunaan air dilakukan secara efisien dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi dan pengecekan sarana penampungan air maupun instalasi air yang ada di ISI Yogyakarta untuk memastikan tidak ada kebocoran sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara efisien;
 - b. dilakukan perbaikan segera untuk kerusakan atau kebocoran sarana penampungan air maupun instalasi air; dan
 - c. mematikan saluran air apabila sudah tidak digunakan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih

dikeluarkan di Yogyakarta,
pada tanggal 19 Maret 2025



REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

IRWANDI

REKTOR NIP 19771127 200312 1002